



# PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENDIDIKAN

Jln.Jenderal Ahmad Yani Km.1,3 Telp (0623) 345765 Faks (0623) 347472

Email : Disdik\_Asahan@yahoo.com Kisaran-21224

## BUKTI PENDAFTARAN KELEMBAGAAN PAUD

NOMOR : 421.9/ 225<sup>8</sup> - PAUD dan PNF/2018

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Berdasarkan :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal.
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
  7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Urutan Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
  8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.

- Membaca :
1. Surat Penyelenggara Lembaga PAUD R.N.S. DINA SEHATI Nomor : 02/KN. R.N.S. DINA SEHATI /2018 tanggal 20 September 2018, perihal Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain (KB).
  2. Berdasarkan Akte Notaris "HAMIDAH, SH., MKn." Nomor : 78, tanggal 20 Agustus 2018.
  3. Surat Keterangan tidak keberatan warga sekitar lingkungan PAUD R.N.S. DINA SEHATI.
  4. Hasil Visitasi Staf dan Penilik Bidang Pembinaan PAUD dan PNF tanggal 21 September 2018.
  5. Surat Rekomendasi KORWIL Bidang Pendidikan Kecamatan Kota Kisaran Timur, nomor: 420/139, tanggal 10 September 2018.

Memberikan Bukti Pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

1. Nama Lembaga : PAUD R.N.S. DINA SEHATI
2. Program : Kelompok Bermain
3. Alamat Lembaga : Jalan Pemda, Dusun II, Desa Suka Makmur
4. Kecamatan : Bandar Pasir Mandoge
5. Kabupaten : Asahan
6. Tahun Berdiri Lembaga : 2018
7. Nama Lembaga Penyelenggara: Lembaga Pendidikan Luar Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini "R.N.S. DINA SEHATI"
8. Alamat Lembaga Penyelenggara : Jalan Besar Bandar Pasir Mandoge, Desa Suka Makmur Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan

Dengan ketentuan :

1. Dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Surat Pendaftaran ini berlaku untuk selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2018 s.d 14 Oktober 2019
4. Wajib mengajukan Permohonan Pendaftaran kembali/izin kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan selambat-lambatnya 30 hari sebelum bukti pendaftaran ini berakhir
5. Lembaga wajib membuat laporan bulanan
6. Surat Bukti Pendaftaran ini berlaku sebagai Izin Operasional.
7. Jika diketahui Izin Penyelenggaraan ini disalahgunakan, maka Izin ini akan ditinjau kembali/dicabut
8. Apabila dikemudian hari ternyata kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
9. Apabila Lembaga dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Izin Operasional ini akan dicabut.

Ditetapkan di : Kisaran

Pada Tanggal : 16 OCT 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ASAHAN



ASMUNAN, S.Pd  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19590806 198703 1 003

Tembusan :

1. Bapak Bupati Asahan di Kisaran